



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG  
INSTRUMEN AKREDITASI MINIMUM  
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
PROGRAM PROFESI INSINYUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 9392/BAN-PT/LL/2017 tertanggal 28 Desember 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Instrumen Pembukaan Program Studi Baru.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI MINIMUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR.

#### Pasal 1


Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

#### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Maret 2018

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.